

**PEMENUHAN HAK TAHANAN DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN**

(Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas II B Praya)

JURNAL ILMIAH



OLEH:

ADHINIA RIFKA PEBRIAZANI
D1A019014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PEMENUHAN HAK TAHANAN DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN
(STUDI KASUS DI RUMAH TAHANAN KELAS II B PRAYA)

JURNAL ILMIAH



OLEH:

ADHINIA RIFKA PEBRIAZANI
D1A019014

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodliyah", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., M.H.
NIP.19560705 1984032 001

**PEMENUHAN HAK TAHANAN DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN
(Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas II B Praya)**

**ADHINIA RIFKA PEBRIAZANI
D1A019014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pemenuhan hak tahanan disabilitas dan bagaimana pemenuhan hak tahanan disabilitas di Rumah Tahanan Kelas II B Praya. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris. Pemenuhan hak tahanan disabilitas terbilang cukup terpenuhi akan tetapi dibutuhkan adanya tambahan akomodasi yang perlu mendukung tahanan disabilitas dalam menjalani kehidupannya selama di rutan. Kendala pemenuhan hak tahanan disabilitas di Rumah Tahanan Kelas II B Praya yaitu adanya kendala dalam sarana dan prasarana serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pemenuhan hak tahanan disabilitas di Rumah Tahanan.

Kata Kunci : Pemenuhan, Hak, Tahanan, Disabilitas

***FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PRISONERS WITH DISABILITY OF
THE PERSONNEL OF RAPE
(Case Study In Praya Class II B Detention House)***

ABSTRACT

This study aims to the obstacles to fulfilling the rights of prisoners with disabilities and how to fulfill the rights of prisoners with disabilities in the Praya Class II B Detention Center. This type of research is empirical legal research. Fulfillment of the rights of prisoners with disabilities with justice is fulfilled, but additional accommodation is needed to support prisoners with disabilities in living their lives while in prison. Obstacles to fulfilling the rights of prisoners with disabilities in Praya Class II B Detention Center, namely the existence of obstacles in facilities and infrastructure and the absence of laws and regulations that specifically regulate the fulfillment of the rights of prisoners with disabilities in Detention Centers.

Keywords: Fulfillment, Rights, Prisoners, Disabilities

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana yang saat ini masih marak terjadi di Indonesia yaitu kejahatan terhadap kesusilaan salah satunya tindak pidana pemerkosaan. Kasus tindak pidana pemerkosaan tersebut tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa saja, namun juga terhadap perempuan yang tergolong di bawah umur, bahkan tak jarang pelakunya adalah orang yang berada di sekitar tempat tinggal korban atau orang terdekat sekalipun, maka dari itu tidak ada ukuran yang pasti mengenai kapan dan dimana atau oleh siapa kejahatan atau tindak pidana pemerkosaan itu dapat terjadi.

Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas memberikan ancaman bagi setiap pelaku pemerkosaan. Dengan adanya ancaman tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Namun faktanya kasus tersebut masih saja menjadi permasalahan yang harus dihadapi dengan serius karena pelaku tindak pidananya semakin diluar dugaan, salah satu contohnya yaitu orang tua yang memperkosa anaknya atau bahkan seorang penyandang disabilitas pun bisa menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di desa Jelantik, seorang penyandang disabilitas tuna nerta menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan dan saat ini sedang menjalani proses persidangan dan ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B Praya.

Meskipun seorang penyandang disabilitas dikatakan mempunyai keterbatasan, namun ia tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang utuh. Salah

satu contohnya ia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dan juga ia berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Pada proses peradilan atas tindak pidana yang telah dilakukan, aparat penegak hukum harus memfasilitasi penyandang disabilitas tersebut dengan fasilitas atau akomodasi khusus agar dapat mempermudah mereka dalam menyelesaikan proses peradilan yang tentunya peraturan ini sudah tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, terdapat pula pengaturan jaminan perlindungan terhadap terpidana penyandang disabilitas ketika menjadi tahanan atau narapidana yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam masa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, berfokus kepada proses perubahan sikap dari terpidana, yang pada intinya untuk mengupayakan seorang terpidana menjadi pribadi yang lebih baik ketika nanti kembali ke masyarakat setelah menjalani pemidanaan. Maka diperlukan pemahaman petugas tentang hak-hak warga binaan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Tahanan Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas II B Praya)”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana pemenuhan hak tahanan disabilitas pelaku tindak pidana pemerkosaan di Rumah Tahanan Kelas II B Praya? 2) Apa kendala

pemenuhan hak tahanan disabilitas pelaku tindak pidana pemerkosaan di Rumah Tahanan Kelas II B Praya? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak tahanan disabilitas pelaku tindak pidana pemerkosaan di Rumah Tahanan Kelas II B Praya dan mengetahui dan menganalisis kendala pemenuhan hak tahanan disabilitas pelaku tindak pidana pemerkosaan di Rumah Tahanan Kelas II B Praya.

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana, serta dapat dijadikan rujukan dalam rangka penegakan hukum. Bagi penyusun sendiri dan bagi para pembaca atau masyarakat luas, penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan terutama terkait pemenuhan hak tahanan penyandang disabilitas di Rumah Tahanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan: 1) Perundang-undangan (*Statute Approach*).¹ 2) Konseptual (*Conceptual Approach*).² dan 3) Sosiologis (*Sociologis Approach*).³ Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data lapangan diperoleh dari keterangan informan beserta responden dan data kepustakaan bersumber dari studi kepustakaan. Teknik memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 32.

² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 138.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 133

II. PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Tahanan Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.

Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan. Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat dan wewenang menurut hukum. Maka dalam hal ini pemenuhan hak tahanan disabilitas berarti upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan yang dimiliki oleh tahanan penyandang disabilitas. Merujuk Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pengertian dari pemenuhan adalah sebagai berikut :

“Pemenuhan adalah upaya untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.”⁴

Dalam hidup bermasyarakat tentunya penyandang disabilitas dapat bertindak melanggar hukum atau melakukan suatu tindak pidana dan tentunya harus diadili layaknya warga negara lainnya. Dan sebagai warga negara Indonesia seorang penyandang disabilitas tentunya memiliki hak dan kewajiban yang utuh. Salah satu

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 1 ayat (14).

contohnya yaitu ia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dan juga ia berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Dalam melakukan tindak pidana, penyandang disabilitas juga harus mendapatkan konsekuensi untuk melalui semua proses hukum yang berlaku, termasuk salah satunya ditempatkan di Rumah Tahanan atau di Lembaga Pemasyarakatan apabila terbukti bersalah.

Dalam hal ketika penyandang disabilitas melakukan tindak pidana dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, penyandang disabilitas tentu mempunyai beberapa hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Salah satunya yaitu terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa :

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.⁵

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 9.

Dalam penulisan ini penyusun mengacu pada Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memuat tentang hak-hak tahanan penyandang disabilitas yang menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memenuhinya. Seperti yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa :

Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan⁶

Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan kewajiban bagi rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, yaitu :

- (1) Rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan;
 - b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
 - c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental.⁷

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Praya mengacu pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dapat disimpulkan bahwa penyediaan akomodasi bagi tahanan penyandang disabilitas telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan dikarenakan terkendala sarana dan prasarana serta ketersediaan tahanan

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 36.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 37.

penyandang disabilitas yang terbatas. Sehingga penyediaan akomodasi terbilang cukup terpenuhi karena sesuai dengan kebutuhan tahanan disabilitas.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan bahwasanya penyediaan unit layanan disabilitas mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan menyediakan pelayanan masa adaptasi selama 6 bulan, di dalam wawancara tersebut masa adaptasi penyandang disabilitas hanya 14 hari atau 2 minggu. Dalam hal ini masa adaptasi masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, akan tetapi terdapat tempat khusus bagi tahanan penyandang disabilitas dan terdapat fasilitas tambahan seperti kursi roda dan kamar mandi khusus tahanan penyandang disabilitas.⁸

Adapun masa adaptasi yang dimaksud adalah masa pengenalan lingkungan atau yang biasa disebut dengan mapenaling. Mapenaling merupakan program awal dalam melakukan penelitian terhadap latar belakang yang berkaitan dengan tahanan atau narapidana, melakukan pengamatan terhadap sikap dan perilaku tahanan atau narapidana, memberikan pengenalan lingkungan terkait sarana dan prasarana yang ada dalam lingkup lembaga pemasyarakatan serta memberikan arahan mengenai hak dan kewajiban. Singkatnya mapenaling adalah program yang ditujukan kepada tahanan baru yang bertujuan agar mereka lebih memahami kondisi rumah tahanan, mentaati peraturan yang ada dan dapat segera beradaptasi dengan lingkungan.

⁸ Hasil Wawancara dengan Slamet Riadi, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, 27 Desember 2022. Rumah Tahanan Kelas II B Praya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas II B Praya dan Tahanan Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Kelas II B Praya tersebut, dapat penyusun simpulkan bawah beberapa hak tahanan penyandang disabilitas yang telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

1. Pemenuhan akomodasi yang layak yaitu berupa penyediaan toilet khusus penyandang disabilitas, adanya kursi roda dan jalur kursi roda.
2. Pemenuhan unit layanan disabilitas berupa tersedianya masa adaptasi atau masa pengenalan lingkungan atau yang biasa disebut dengan mapenaling yang dilakukan selama 2 minggu. Selanjutnya tersedianya kamar khusus bagi tahanan atau narapidana penyandang disabilitas dan tersedianya obat-obatan khusus penyandang disabilitas yang terdapat di poli klinik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat penyusun uraikan beberapa hak-hak tahanan penyandang disabilitas yang belum terpenuhi di Rumah Tahanan Kelas II B Praya sesuai dengan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai berikut :

1. Dalam hal pemenuhan akomodasi yang layak bagi tahanan penyandang disabilitas, diperlukan adanya tambahan fasilitas yang

dapat membantu tahanan penyandang disabilitas dalam berkegiatan yaitu adanya penyediaan tongkat khusus bagi tahanan penyandang disabilitas tuna netra.

2. Dalam hal penyediaan unit layanan disabilitas yang masih belum sesuai yaitu masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas, dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa masa adaptasi dilakukan selama 6 bulan sedangkan di Rumah Tahanan Kelas II B Praya hanya dilakukan selama 2 minggu.
3. Belum adanya penyediaan layanan rehabilitasi bagi tahanan penyandang disabilitas mental.

Menurut hemat penyusun, sesuai dengan pendekatan hukum pidana yaitu hukum penitensier dan penologi adapun tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah tahanan atau narapidana mengulangi tindak pidana, untuk membimbing agar tahanan atau narapidana dapat menyadari dan menyesali kesalahannya, serta setelah kembali ke masyarakat tahanan atau narapidana tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka untuk terlaksananya tujuan tersebut perlu adanya perhatian khusus bagi rumah tahanan atau lembaga pasyarakatan untuk memahami dan memenuhi hak-hak bagi tahanan atau narapidana. Dengan terlaksananya hak-hak dan kewajiban tahanan atau narapidana tersebut tentu akan memudahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Kendala Pemenuhan Hak Tahanan Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan Di Rumah Tahanan Kelas II B Praya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah merumuskan beberapa hal yang menjadi hak bagi penyandang disabilitas termasuk dalam hal seorang penyandang disabilitas menjadi pelaku tindak pidana. Dalam hal ini Rumah Tahanan Kelas II B Praya memegang kewajiban untuk memenuhi semua hak tahanan penyandang disabilitas ketika menjadi tahanan dan ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B Praya.

Tentunya dalam menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak tahanan penyandang disabilitas, Rumah Tahanan Kelas II B Praya memiliki beberapa kendala dalam pemenuhannya yaitu terdapat kendala dalam sarana dan prasarana serta perlunya evaluasi dan peningkatan mutu, selain itu juga diperlukan peraturan lebih lanjut yang berfokus dalam menjamin hak-hak bagi tahanan penyandang disabilitas secara khusus.

Sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan hak tahanan penyandang disabilitas di Rumah Tahanan Kelas II B Praya, sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah kurangnya dana untuk menopang pemenuhan hak tahanan penyandang disabilitas. Seperti halnya dalam pemenuhan kamar khusus yang layak, kamar khusus bagi tahanan penyandang disabilitas telah tersedia, namun kamar khusus tersebut tergabung dengan tahanan lain yang memiliki penyakit tidak

serupa dengan penyandang disabilitas. Jadi belum terdapat kamar khusus yang diperuntukkan untuk tahanan penyandang disabilitas secara khusus.

Selain itu kurang lengkapnya akomodasi yang layak bagi tahanan penyandang disabilitas, contohnya belum tersedianya tongkat khusus bagi penyandang disabilitas tuna netra dan belum tersedianya kamar rehabilitasi bagi tahanan penyandang disabilitas mental. Hal ini tentunya merupakan salah satu contoh kendala pemenuhan hak tahanan penyandang disabilitas dalam hal sarana dan prasarana.

Selanjutnya dalam hal terkendala peraturan khusus bagi pemenuhan hak tahanan penyandang disabilitas, seharusnya pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang berfokus mengatur tentang pemenuhan hak tahanan penyandang disabilitas di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, sebab hal ini sangat dibutuhkan demi memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak-hak tahanan atau narapidana penyandang disabilitas sebagai warga Negara Indonesia yang tentunya memerlukan kebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan pribadi yang mereka harus dapatkan.

Peraturan perundang-undangan yang berfokus mengatur tentang pemenuhan hak tahanan atau narapidana penyandang disabilitas tentunya sangat dibutuhkan dalam menjamin terlaksananya hak-hak penyandang disabilitas yang telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1) penyediaan akomodasi yang layak sudah terbilang cukup terpenuhi, kursi roda, jalur kursi roda dan tersedianya kamar mandi khusus penyandang disabilitas. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian di Rutan Kelas IIB Praya terkait penyediaan unit pelayanan disabilitas sudah terbilang cukup terpenuhi, tersedianya kamar khusus bagi tahanan penyandang disabilitas, tersedianya obat-obatan dan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental. Akan tetapi untuk pelayanan masa adaptasi belum terpenuhi dikarenakan masa adaptasi tahanan penyandang disabilitas hanya selama 2 (dua) minggu, sedangkan dalam ketentuan sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) poin a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyediaan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas dilakukan selama 6 (enam) bulan. 2) Kendala pemenuhan hak tahanan penyandang disabilitas di Rumah Tahanan Kelas II B Praya adalah terkendala dalam hal sarana dan prasarana, serta perlunya evaluasi dan peningkatan mutu, selain itu juga diperlukan peraturan lebih lanjut yang berfokus dalam menjamin hak-hak bagi tahanan penyandang disabilitas secara khusus.

Saran

Saran yang dapat penyusun berikan yaitu : 1) Diharapkan pemenuhan hak tahanan penyandang disabilitas di rumah tahanan lebih diperhatikan lagi, terutama terkait masa adaptasi yang belum sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) poin a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu untuk pemenuhan akomodasi dan unit pelayanan disabilitas terbilang cukup terpenuhi, hanya saja harus lebih diperhatikan lagi untuk kualitasnya dan akan lebih baik apabila pemenuhan akomodasinya lebih lengkap karena akan menunjang kehidupan sehari-hari di rumah tahanan. 2) Diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang berfokus mengatur tentang pemenuhan hak tahanan atau narapidana penyandang disabilitas didalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, sebab pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak-hak tahanan atau narapidana penyandang disabilitas sebagai warga Negara Indonesia dan tentunya dengana adanya peraturan perundang-undangan yang khusus, pemenuhan hak tahanan atau narapidana penyandang disabilitas akan lebih terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, Raja Persada, Jakarta.

Ashofa Burhan, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta